



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN SUMBERJAMBE**  
JALAN PB. SUDIRMAN NO. 69 SUMBERJAMBE – JEMBER 68195

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**CAMAT SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 138/12/35.09.31/2023**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUMBERJAMBE**  
**KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Sumberjambe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Camat Sumberjambe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 02 Januari 2023

**CAMAT SUMBERJAMBE  
KABUPATEN JEMBER**



**DJONI NURTJAHJONO, SH, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19690608 199202 1 001

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER**

Instansi : **KECAMATAN SUMBERJAMBE**

Tugas : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
2. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
4. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
5. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan ;
6. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
7. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
8. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa ;
9. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
10. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ;
11. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
12. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
13. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
14. desa;
15. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan ;
16. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
17. Pelaksanaan pengawasan an koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat

Indikator Tujuan : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN SUMBERJAMBE**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	$\frac{\text{Jumlah Indikator Program yang tercapai}}{\text{Jumlah Indikator Program}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi e-SUKMA JATIM
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat}} \times 100\%$
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat}}{\text{Jumlah Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat}} \times 100\%$

**CAMAT SUMBERJAMBE  
KABUPATEN JEMBER**

  
**DJONI NURJAHJONO, SH, M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19690608 199202 1 001